



WALIKOTA TEGAL

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Saudara-saudara masyarakat Kota Tegal yang kami cintai dan banggakan,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tegal Tahun 2017 berjalan dengan cukup baik. Kondisi tersebut merupakan salah satu modal untuk melaksanakan kegiatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal.

Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/322/SJ tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2017 dan merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tegal serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggungjawab bersama seluruh OPD dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Kota Tegal terletak di wilayah Pantai Utara Laut Jawa dengan koordinat 109°08' - 109°10' Bujur Timur dan 6°50' – 6°53' Lintang Selatan. Dilihat dari letak geografis, posisi Kota Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas regional dan nasional di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa. Wilayah Kota Tegal secara administrasi terbagi dalam 4 Kecamatan dan 27 Kelurahan dengan batas administratif sebelah Utara berbatasan dengan Laut

Jawa, sebelah Timur dan Selatan dengan Kabupaten Tegal sedangkan sebelah Barat dengan Kabupaten Brebes. Kota Tegal memiliki wilayah seluas 39,68 km² yang terdiri dari Kecamatan Tegal Barat seluas 15,13 km², Kecamatan Margadana 11,76 km², Kecamatan Tegal Selatan 6,43 km² dan Kecamatan Tegal Timur 6,36 km². Berdasarkan peta orientasi Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal berada di wilayah Barat Laut dengan bentang terjauh Utara ke Selatan sepanjang 6,7 km dan Barat ke Timur sepanjang 7,3 km.

Secara demografis Kota Tegal termasuk wilayah yang relatif padat, dengan jumlah penduduk sebanyak 281.809 jiwa terdiri dari 141.625 jiwa penduduk laki-laki dan 140.184 jiwa penduduk perempuan, rata-rata kepadatan penduduk 7.682,91 jiwa / km².

2. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Dan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal cenderung stabil. Kategori Perdagangan Besar dan eceran, reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor, Kategori Konstruksi dan Kategori Industri mempunyai distribusi yang besar terhadap PDRB Kota Tegal. Kategori ini masing masing adalah 28,26 persen, 16,76 persen dan 14,78 persen. Sumber pertumbuhan terbesar di Kategori Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor 1,33 persen sedangkan Kategori Konstruksi 1,01 persen.

Kondisi perekonomian Kota Tegal hingga awal bulan Desember 2017 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu sebesar 5,20 persen. Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Tegal adalah situasi perekonomian nasional yang berdampak pada inflasi, namun demikian diharapkan produktivitas ekonomi daerah tetap dapat mengalami percepatan pertumbuhan hingga akhir Tahun 2017. Selain itu situasi ekonomi juga dipengaruhi oleh kondisi alam dan ketersediaan lahan yang ada, sehingga kelompok kategori primer di dalam PDRB, yaitu kategori pertanian sangat tergantung pada kondisi alam di suatu wilayah. Terjaganya kondisi sosial politik, kualitas sumber daya, serta dukungan ketersediaan dan kualitas infrastruktur juga menjadi faktor penting yang mampu mempengaruhi pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan merata pada setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Tegal.

PDRB Kota Tegal menggambarkan kemampuan Kota Tegal dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Besarnya PDRB Kota Tegal pada Tahun 2017 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 12.579.320.060.000,- (Dua belas trilyun lima ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh ribu rupiah) dan atas harga konstan 2010 sebesar Rp.9.934.323.430.000,- (Sembilan trilyun sembilan ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Selama kurun waktu Tahun 2010 – 2017 PDRB berlaku Kota Tegal telah terjadi kenaikan 1,8 kali lipat besarnya PDRB (tahun 2010 = Rp. 6.895.713.330.000,- (Enam trilyun delapan ratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan secara riil (konstan) naik 1,4 kali lipat dari tahun 2010 tersebut. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 selama empat tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU & KONSTAN 2010 (Jutaan rupiah)
DI KOTA TEGAL TAHUN 2014 – 2017 **)

Tahun	PDRB adh Berlaku	PDRB adh Konstan
2014	10.060.187,39	8.491.325,37
2015*	10.984.998,70	8.953.879,56
2016**	11.886.655,93	9.442.940,97
2017 ***	12.579.320,06	9.934.323,43

Sumber : BPS Kota Tegal, 2017 data diolah ***) Angka sangat sangat sementara

Secara agregat pertumbuhan ekonomi Kota Tegal Tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai 5,82 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 12.579.320.060.000,- (Dua belas trilyun lima ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh ribu rupiah) sedangkan atas dasar harga konstan yang lebih dikenal dengan nama pertumbuhan ekonomi mencapai 5,20 persen dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp 9.934.323.430.000,- (Sembilan trilyun sembilan ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pertumbuhan Ekonomi untuk masing-masing kategori selama dua tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 Kota Tegal
Tahun 2016 – 2017

No.	Uraian	2016	2017*)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.27	2.41
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3.	Industri Pengolahan	4.60	5.05
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	9.89	5.77
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.79	2.79
6.	Konstruksi	6.05	6.55
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.56	4.72
8.	Transportasi dan Pergudangan	6.21	7.83
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.93	6.44
10.	Informasi dan Komunikasi	6.29	5.29
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.91	5.07
12.	Real Estate	6.01	5.14
13.	Jasa Perusahaan	6.74	5.64
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.04	3.56
15.	Jasa Pendidikan	6.54	5.38
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.05	5.05
17.	Jasa lainnya	3.17	2.71
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.46	5.20

Sumber : Executive Summary PDRB Kota Tegal, Tahun 2017 data diolah

*) Angka sangat sangat sementara

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

1. Visi dan Misi

Visi Kota Tegal yang ingin dicapai selama lima tahun adalah **“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”** yang diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat Kota Tegal dalam segi-segi berkehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Kota Tegal yang Sejahtera, merupakan suatu kondisi masyarakat Kota Tegal yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Kota Tegal **Bermartabat**, merupakan kondisi masyarakat yang memiliki harkat kemanusiaan tinggi yaitu bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Kota Tegal berbasis **Pelayanan Prima** atau *excellent service*, merupakan semangat pemerintahan Kota Tegal untuk melayani dengan baik dan memuaskan (melebihi pengharapan) masyarakatnya. Semangat ini didukung oleh segenap *stakeholder* dan terinternalisasi dalam semangat pengabdian seluruh aparatur pelaksana di Pemerintahan Kota Tegal. Semangat Pelayanan Prima ini menjadi dasar utama dalam rangka terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat. Pada setiap unit pemerintahan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat memiliki mekanisme penerimaan respon penilaian tingkat kepuasan dari masyarakat yang menunjukkan kinerja semakin baik dari waktu ke waktu.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi, sebagai acuan dalam mendayagunakan potensi daerah, yaitu :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.
2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*) serta bebas dari KKN.

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam RKPd Kota Tegal tahun 2017 adalah: **“Peningkatan perkembangan perekonomian daerah dan daya saing menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat”** dengan penekanan kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi berorientasi pada pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi.
- b. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

- c. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta peningkatan nilai tambah produk melalui industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya.
- d. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan standarisasi produk serta upaya-upaya promosi yang efektif.
- e. Peningkatan iklim kondusif dan peningkatan agresifitas promosi investasi untuk menggairahkan investasi di Kota Tegal sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- f. Peningkatan jaminan ketersediaan pasokan energi, baik energi bersubsidi untuk masyarakat miskin, maupun ketersediaan pasokan listrik untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelayanan investasi yang memadai.

3. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan Kota Tegal yang sejahtera dan bermatahat berbasis pelayanan prima, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah diwujudkan melalui prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Pengembangan UMKM dan optimalisasi promosi, khususnya yang memiliki potensial unggulan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
- b. Peningkatan infrastruktur khususnya penunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan bencana banjir dan infrastruktur olahraga.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan.
- d. Peningkatan yang terkait dengan pelayanan dasar : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.
- e. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin prima.

C. URUSAN DESENTRALISASI

Dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi, Pemerintah Kota Tegal melaksanakan 24 (dua puluh empat) urusan wajib, 7 (tujuh) urusan pilihan dan 5 (lima) urusan pemerintahan fungsi penunjang. Dari 24 (dua puluh empat) urusan wajib, yang tercantum dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda) Pemerintah Kota Tegal hanya 22 (dua puluh dua) urusan. Ada 2 (dua) urusan yang tidak tercantum yaitu Urusan Ketahanan Pangan dan Urusan Persandian. Meskipun demikian urusan tersebut sebenarnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal, Urusan Ketahanan Pangan masuk dalam Urusan Pertanian, sedangkan Urusan Persandian masuk Urusan Komunikasi dan Informatika. Di bawah ini dapat kita lihat anggaran dan realisasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib dan pilihan pada tabel berikut ini :

NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG						JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
				PEGAWAI		BARANG & JASA		MODAL					
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
1	Pendidikan	204.554.753.000	84.351.347.204	10.740.972.000	9.112.792.450	28.757.864.000	25.873.734.668	17.732.599.000	14.809.025.000	261.786.188.000	234.146.899.322	27.639.288.678	89,44
2	Kesehatan	70.305.480.000	4.061.728.692	79.283.910.000	52.591.323.733	128.650.243.000	130.741.621.688	51.932.360.000	45.841.413.468	330.171.993.000	293.236.087.581	36.935.905.419	88,81
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.424.466.000	6.688.432.463	1.741.031.000	1.516.302.000	31.825.102.000	29.121.256.338	91.202.350.000	83.128.587.519	132.192.949.000	120.454.578.320	11.738.370.680	91,12
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.889.035.000	4.272.077.279	1.373.962.000	1.188.198.000	8.161.791.000	7.085.610.865	8.707.610.000	7.762.298.023	23.132.398.000	20.308.184.167	2.824.213.833	87,79
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.193.981.000	8.431.843.941	2.791.094.000	2.544.384.500	6.474.417.000	5.659.761.466	2.261.356.000	2.195.489.150	21.720.848.000	18.831.479.057	2.889.368.943	86,70
6	Sosial	2.762.937.000	2.354.937.822	550.907.000	486.744.000	2.120.921.000	1.999.137.441	81.951.000	78.031.600	5.516.716.000	4.918.850.863	597.865.137	89,16
7	Tenaga Kerja	2.807.635.000	2.559.377.592	271.806.000	243.107.500	1.384.350.000	1.243.755.730	195.257.000	179.890.080	4.659.048.000	4.226.130.902	432.917.098	90,71
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	189.343.000	184.503.000	842.021.000	786.065.841	-	-	1.031.364.000	970.568.841	60.795.159	94,11
9	Pertanahan	-	-	60.700.000	50.030.000	179.644.000	161.344.180	-	-	240.344.000	211.374.180	28.969.820	87,95
10	Lingkungan Hidup	5.915.157.000	5.389.824.278	851.512.000	672.409.000	11.793.050.000	10.300.518.992	11.587.305.000	9.617.611.900	30.147.024.000	25.980.364.170	4.166.659.830	86,18
11	Administrasi Kependudukan dan Capil	3.843.708.000	3.353.667.133	431.583.000	421.628.500	2.260.277.000	2.060.816.803	1.080.747.000	900.034.900	7.616.315.000	6.736.147.336	880.167.664	88,44
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	343.555.000	312.335.000	7.923.851.000	7.771.017.100	89.026.000	88.896.500	8.356.432.000	8.172.248.600	184.183.400	97,80
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.545.915.000	4.656.511.197	119.065.000	116.840.000	1.999.064.000	1.866.847.217	487.186.000	451.033.422	8.151.230.000	7.091.231.836	1.059.998.164	87,00
14	Perhubungan	4.549.961.000	3.865.150.004	644.990.000	577.108.500	8.253.677.000	7.816.862.752	1.252.605.000	1.221.935.726	14.701.233.000	13.481.056.982	1.220.176.018	91,70
15	Komunikasi dan Informatika	3.024.065.000	2.615.711.411	425.470.000	348.298.000	2.398.968.000	2.027.088.518	6.084.683.000	5.614.505.900	11.933.186.000	10.605.603.829	1.327.582.171	88,87
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.600.944.000	5.571.825.326	461.372.000	402.895.000	5.967.518.000	5.222.076.169	1.677.610.000	1.548.289.200	14.707.444.000	12.745.085.695	1.962.358.305	86,66
17	Penanaman Modal	3.105.443.000	2.918.780.673	453.763.000	365.860.500	1.442.728.000	1.329.315.217	1.023.862.000	731.587.500	6.025.796.000	5.345.543.890	680.252.110	88,71
18	Kepemudaan dan Olah Raga	4.658.324.000	3.834.961.430	290.174.000	270.957.000	5.010.575.000	4.267.567.017	18.907.123.000	15.734.090.043	28.866.196.000	24.107.575.490	4.758.620.510	83,51
19	Statistik	-	-	35.795.000	22.590.000	196.584.000	112.701.500	-	-	232.379.000	135.291.500	97.087.500	58,22
20	Kebudayaan	-	-	67.590.000	58.960.000	1.734.781.000	1.642.889.500	-	-	1.802.371.000	1.701.849.500	100.521.500	94,42
21	Perpustakaan	-	-	48.373.000	40.423.000	569.833.000	542.286.000	-	-	618.206.000	582.709.000	35.497.000	94,26
22	Kearsipan	3.337.333.000	2.126.847.651	118.622.000	82.656.000	1.224.002.000	1.123.557.235	307.689.000	299.571.700	4.987.646.000	3.632.632.586	1.355.013.414	72,83

NO	URUSAN PILIHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG						JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
				PEGAWAI		BARANG & JASA		MODAL					
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
1	Pertanian	-	-	139.928.000	126.648.000	691.654.000	669.364.130	181.870.000	181.108.800	1.013.452.000	977.120.930	36.331.070	96,42
2	Pariwisata	-	-	56.865.000	53.005.000	1.386.062.000	1.271.015.067	97.060.000	94.277.700	1.539.987.000	1.418.297.767	121.689.233	92,10
3	Kelautan dan Perikanan	6.756.937.000	5.870.964.657	278.180.000	242.578.000	5.274.569.000	4.748.807.885	276.650.000	273.088.250	12.586.336.000	11.135.438.792	1.450.897.208	88,47
4	Perdagangan	-	-	305.920.000	242.775.000	1.629.674.000	731.330.826	31.387.760.000	4.275.481.900	33.323.354.000	5.249.587.726	28.073.766.274	15,75
6	Perindustrian	-	-	110.680.000	106.450.000	940.083.000	872.068.258	610.035.000	603.466.400	1.660.798.000	1.581.984.658	78.813.342	95,25
7	Transmigrasi	-	-	3.185.000	2.945.000	72.203.000	71.750.000	-	-	75.388.000	74.695.000	693.000	99,08
NO	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG						JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
				PEGAWAI		BARANG & JASA		MODAL					
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
1	Administrasi Pemerintahan	56.728.191.000	49.077.390.095	4.731.633.000	3.956.098.600	71.763.804.000	50.538.332.157	12.358.524.000	8.314.433.868	145.582.152.000	111.886.254.720	33.695.897.280	76,85
2	Pengawasan	4.327.730.000	4.188.901.629	1.757.590.000	1.368.810.000	1.080.893.000	832.604.942	154.161.000	150.312.000	7.320.374.000	6.540.628.571	779.745.429	89,35
3	Perencanaan	3.786.110.000	3.561.278.512	2.360.334.000	2.069.516.500	8.092.718.000	7.340.865.517	385.025.000	355.429.000	14.624.187.000	13.327.089.529	1.297.097.471	91,13
4	Keuangan	28.688.276.000	24.156.591.408	3.016.794.000	2.740.043.650	13.987.818.000	12.129.640.876	1.477.978.000	936.487.000	47.170.866.000	39.962.762.934	7.208.103.066	84,72
5	Kepegawaian	3.420.512.000	2.690.157.026	555.565.000	391.295.000	4.734.207.000	4.203.924.447	167.454.000	163.261.160	8.877.738.000	7.448.637.633	1.429.100.367	83,90
									JUMLAH	1.192.371.938.000	1.017.223.991.907		

1. Indikator Kinerja Kunci Tataran Pengambil Kebijakan

a. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Keberadaan Perda IMB yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
- 2) Rasio rumah ber-IMB di Kota Tegal terhadap jumlah seluruh rumah di Kota Tegal dengan capaian kinerja sebesar 81,61 %.
- 3) Peraturan tentang Ketertiban Penataan Ruang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031.
- 4) Peraturan tentang Kependudukan, memiliki dua Indikator Kinerja Kunci dengan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a) Jumlah Penduduk wajib KTP sebanyak 205.237 dan yang sudah terekam dalam E-KTP sampai akhir tahun 2017 sebanyak 207.691 orang atau 101,2 %. Capaian melebihi 100 persen, dikarenakan jumlah penduduk yang dinamis misalnya meninggal atau pindah.
 - b) Biaya pengurusan KTP Gratis.
- 5) Berdasarkan rasio personil Satuan Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk sebesar 2,91 per 10.000 penduduk.
- 6) Ketentuan mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Larangan Pelacuran telah diatur dengan :
 - a) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.
 - b) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2006 tentang Larangan Pelacuran.
- 7) Ketentuan tentang kebersihan kota yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 28 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Kota dan Pengumpulan serta Pembuangan Sampah / Kotoran-kotoran sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 28 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Kota dan Pengumpulan serta Pembuangan Sampah / Kotoran-kotoran.

b. Aspek Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemda dan Pemerintah, serta antar Pemda Dalam Rangka Pengembangan Kota

- 1) Penyampaian laporan kepada pemerintah dengan Indikator Kinerja Kunci ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tegal Tahun 2017 **sudah sesuai** ketentuan karena disampaikan pada bulan Maret 2018.
- 2) Penyampaian laporan keuangan dan kinerja sudah **tepat waktu** karena dikirim sebelum tanggal 31 Maret 2018.
- 3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada 6 (enam) urusan yaitu :
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- e) Trantibum dan Linmas
 - f) Sosial
- 4) Kerjasama Antar Daerah (MoU) yang masih berlaku pada tahun 2017 sebanyak 9 (Sembilan) MoU, yaitu:
- a) MOU dengan Pemkot Bandung tentang kerjasama Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kota Tegal.
 - b) Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah tentang kerjasama Pembukaan Gerai Investasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Jawa Tengah di DPM PTSP Kota Tegal.
 - c) MOU dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan tentang kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Sepunggur.
 - d) MOU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang kerjasama Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018.
 - e) MOU dengan Pemerintah Kabupaten Brebes tentang kerjasama Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal.
 - f) MOU dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang tentang kerjasama Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal.
 - g) MOU dengan Pemerintah Kabupaten Tegal tentang kerjasama Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal.
 - h) MOU dengan Pemerintah Kabupaten Kudus tentang kerjasama Peningkatan Daya Saing Daerah.
 - i) MOU dengan Polres Tegal Kota tentang Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran 2018.

c. Aspek Keselarasan Antara Kebijakan Pemda Dengan Kebijakan Pemerintah.

- 1) Kesesuaian prioritas pembangunan terhadap aspek keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2017 melaksanakan seluruh urusan wajib sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.
- 3) Fokus Keuangan dengan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :
 - a) Waktu penetapan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016.
 - b) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kota Tegal sudah menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c) Capaian kinerja belanja untuk pelayanan dasar sebesar 68 %.
 - d) Capaian kinerja Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan sebesar 51,78 %.
- 4) Standar Pelayanan Publik kepada masyarakat di Kota Tegal telah diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- 5) Fokus Kepegawaian, dengan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :
 - a) Rasio PNS terhadap penduduk, memiliki capaian kinerja sebesar 1,32 %.
 - b) Sistem Informasi Kepegawaian telah dilaksanakan di Kota Tegal dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
- 6) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diatur

melalui Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal.

d. Aspek Efektivitas Hubungan Antara Pemda dan DPRD,

- 1) Produk peraturan perundangan yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) Peraturan Daerah.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan sebanyak 23 (Dua puluh tiga) Rancangan Peraturan Daerah sedangkan yang disetujui oleh DPRD sebanyak 23 (Dua puluh tiga) Rancangan Peraturan Daerah, sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100 %.

e. Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2017 sebanyak 36 Keputusan, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.

- 1) Keputusan Walikota Tegal yang ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) keputusan dan semuanya telah ditindaklanjuti oleh OPD. Capaian kinerja tindaklanjut Keputusan Walikota adalah sebesar 100%.
- 2) Peraturan Walikota Tegal yang ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 51 (lima puluh satu) peraturan dan semuanya telah ditindaklanjuti oleh OPD. Capaian kinerja tindaklanjut Peraturan Walikota adalah sebesar 100%.

g. Aspek Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang – Undangan.

Untuk mengukur tingkat kinerja pada aspek ini ditentukan Indikator Kinerja Kunci yaitu jumlah Peraturan Daerah yang dibatalkan. Pada tahun 2017 Peraturan Daerah yang dikirim ke Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi sebanyak 2 (dua) Peraturan Daerah dan tidak ada yang dibatalkan. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat ketaatan Pemerintah Kota Tegal terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Aspek Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemda dan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis dan Relevan Untuk Daerah.

- 1) Dalam rangka menjalin komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta sarana informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimiliki Pemerintah Kota Tegal terdiri dari :
 - Website Pemerintah Kota Tegal (www.tegalkota.go.id) ;
 - Website LPSE (www.lpse.tegalkota.go.id) ;
 - Website Disdukcapil (disdukcapil.tegalkota.go.id) ;
 - Website SAKIP (lakip.tegalkota.go.id) ;
 - Website JDIH (jdih.tegalkota.go.id) ;
 - Website Dinas Pendidikan (dikbud.tegalkota.go.id) ;
 - Website Pelayanan Perijinan (dpmpptsp.tegalkota.go.id) ;

- Website DPRD (www.dprd-tegal.go.id) ;
- LPP Sebayu Pro FM (94,00 FM) ;
- Mobil Siaran Keliling ;
- Majalah Warta Bahari ;
- Papan pengumuman ;
- Baliho / spanduk ;
- Leaflet/brosur.

i. Aspek Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan Dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil

- a) Jumlah dana perimbangan yang terserap pada tahun 2017 sejumlah Rp. 644.940.136.542,- sedangkan dana perimbangan yang direncanakan sejumlah Rp. 686.782.977.000,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 93,91 %.
- b) Jumlah Realisasi Belanja Langsung APBD tahun 2017, sejumlah Rp. 618.604.786.135,- sedangkan DAU yang terserap Tahun 2017, sejumlah Rp. 482.150.715.000,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 128,30 %.
- c) Total Realisasi Belanja Langsung APBD tahun 2017, sejumlah Rp. 618.604.786.135,- sedangkan Total APBD Tahun 2017, sejumlah Rp. 1.014.504.797.238,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 60,98 %.

j. Aspek Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber – Sumber PAD dan Pinjaman / Obligasi Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.306.782.764.989,- sedangkan total realisasi pendapatan Kota Tegal tahun 2017 sejumlah Rp1.024.718.047.131,- maka capaian kerjanya sebesar 29,94 %.

k. Aspek Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD

- 1) Jenis opini BPK terhadap hasil Laporan Keuangan Daerah untuk 2 tahun terakhir :
 - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 (LKD Tahun 2015) : Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
 - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017 (LKD Tahun 2016) : Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
- 2) Besaran SILPA tahun 2017 sejumlah Rp. 109.597.731.913,- sedangkan total pendapatan daerah sejumlah Rp. 1.024.718.047.131,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 10,70 %.
- 3) Realisasi belanja daerah tahun 2017 sejumlah Rp. 1.014.504.797.238,- dibandingkan dengan anggaran belanja daerah sejumlah Rp. 1.192.371.938.000,- maka capaian kerjanya adalah sebesar 85,08 %.
- 4) Jumlah temuan BPK RI pada tahun 2017 sebanyak 577 rekomendasi, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 528 rekomendasi maka diperoleh capaian kinerja sebesar 85,08 %.

l. Pengelolaan Potensi Daerah

- 1) Target PAD tahun 2017 sejumlah Rp. 232.987.000.000,- sedangkan realisasi PAD sejumlah Rp.306.782.764.989,- sehingga nilai capaian kinerja sebesar 131,67 %.

- 2) PAD Kota Tegal tahun 2017 sejumlah Rp. 306.782.764.989,- sedangkan PAD Kota Tegal tahun 2016 sejumlah Rp. 287.343.889.954,- Dengan demikian pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga nilai capaian kinerja sebesar 6,77%.

m. Aspek Terobosan Inovasi Baru

- 1) Penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2017 sebanyak 14 (empat belas) penghargaan, yaitu :
 - a) Penghargaan atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dari Kemenpan Reformasi Birokrasi.
 - b) Penghargaan Juara II Stand Terbaik pada Pameran Indonesia City Expo di Malang.
 - c) Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
 - d) Piagam Penghargaan Paramesti Menetapkan Perwal Kawasan Tanpa Rokok dari Kementerian Kesehatan.
 - e) Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - f) Piagam Penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” dari Kemenpan Reformasi Birokrasi.
 - g) Piagam penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup.
 - h) Piagam Penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM.
 - i) Piagam Penghargaan Anugerah Karya Pendidikan Indonesia 2017 dengan Kategori Sekolah Unggul Dalam Mutu dan Kualitas Pendidik Terbaik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - j) Juara III Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Diraih Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat).
 - k) Juara II Pelaksana Terbaik Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Kelurahan (Diraih Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur).
 - l) Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Tegal Dalam Kategori Informatif dari Radar Tegal.
 - m) Juara Harapan II Pameran Produk Unggulan dan Potensi Daerah Jawa Tengah Kategori Tenun dari Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.
 - n) Juara III Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK, KB Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Diraih Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan).
 - o) Penghargaan Bunda Baca dari Perpustakaan Nasional.
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan *E-procurement* / Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sudah dilaksanakan di Kota Tegal sejak bulan Agustus 2010.
- 3) Daya saing daerah diukur berdasarkan jumlah realisasi ijin investasi. Pada tahun 2017 jumlah realisasi ijin investasi yang bernilai lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Kota Tegal sebanyak 91 (sembilan puluh satu) ijin.

2. Indikator Kinerja Kunci Tataran Pelaksana Kebijakan

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3
CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB

NO.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
1.	Pendidikan	Pendidikan Usia Dini (PAUD)	58,77 %
		Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,88 %
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,83 %
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88,54 %
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,16 %
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,27 %
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,88 %
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	101,50 %
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94,54 %
2.	Kesehatan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100 %
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,98 %
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %
		Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TBC BTA	66,29 %
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100 %
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	112,36 %
		Cakupan kunjungan bayi	91,80 %
3.	Lingkungan Hidup	Penanganan sampah	82,5 %
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	78,57 %
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	2,55 ‰
		Penegakan hukum lingkungan	100 %
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan kota dalam kondisi mantap	95,69 %
		Rumah Tangga ber Sanitasi	95,84 %
		Kawasan Kumuh	0,48 %
		Luas ruang terbuka hijau	20,69 %

NO.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
5.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rumah tangga yang menggunakan air bersih	73,98 %
		Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh	0,48 %
		Rumah layak huni	97,26 %
6.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	8 buah
		Lapangan olah raga	138 lapangan
7.	Penanaman Modal	Nilai Realisasi PMDN (Rp. 1.372.773.163.086,-)	100,49 %
8.	Koperasi dan UKM	Koperasi aktif	82,86 %
		Usaha Mikro dan Kecil	96,02 %
9.	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	Kepemilikan KTP	93,42 %
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	494,33 ‰
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah
10.	Ketenagakerjaan	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja / buruh	71,86 %
		Prosentase pekerja yang ditempatkan	82,97 %
11.	Pangan	Regulasi ketahanan pangan	Ada
		Ketersediaan pangan Utama	12.512 ‰
12.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4,41 %
		Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	99,95 %
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	45,78 %
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Prevalensi peserta KB aktif	73,47 %
		Rasio petugas lapangan KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap kelurahan	158,82 %
14.	Perhubungan	Jumlah Angkutan Darat	100 %
15.	Komunikasi & Informatika	Web site milik pemerintah daerah	Ada
		Pameran / expo	16 Pameran / Expo
16.	Pertanahan	Luas lahan bersertifikat	81,05 %
		Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100 %
		Penyelesaian Ijin Lokasi	100 %
17.	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Jumlah PKK aktif	79,35 %
		Posyandu Aktif	100 %

NO.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
18.	Sosial	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	7 buah
		Persentase penyandang cacat tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	68,01 %
		PMKS yg memperoleh bantuan sosial	90,00 %
19.	Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 keg
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	8 buah
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %
20.	Statistik	Buku "Kota Tegal Dalam Angka"	Ada
		Buku "PDRB" Kota Tegal	Ada
21.	Kearsipan	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	100 %
		Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	10 kegiatan
22.	Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38.661 buku
		Pengunjung perpustakaan	21.212 orang

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pilihan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4
CAPAIAN KINERJA URUSAN PILIHAN

NO.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
1.	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan	99,31 %
		Konsumsi ikan	107,91 %
2.	Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5.89 ton/ha
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	5,10 %
3.	Pariwisata	Kunjungan wisata	538.229 orang
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,21 %
4.	Perindustrian	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	14,78 %
		Pertumbuhan industri	43,16 %
5.	Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	28,22 %
		Ekspor Bersih Perdagangan	US\$ 7.784.219,25
6	Transmigrasi	Jumlah Transmigran	4 KK

Tabel 5

CAPAIAN KINERJA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	105,56 %
5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	51 sistem
6	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
1	Kegiatan pembinaan politik daerah	14 Keg
2	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	8 Keg

D. TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Tugas pembantuan dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Tugas pembantuan diselenggarakan dalam rangka mengembangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan Desa meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Untuk tahun 2017 Kota Tegal tidak mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat, karena adanya pengalihan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan urusan daerah ke Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi amanat Pasal 108 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tujuannya adalah untuk memurnikan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang hanya melaksanakan urusan daerah menjadi urusan pemerintah pusat.

E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

Dalam kurun waktu Tahun 2017, Pemerintah Kota Tegal telah melaksanakan kerjasama Antar Daerah. Adapun secara terperinci, sebagai berikut :

Tabel 6
Data Kerjasama Antar Daerah Tahun 2017

No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/Jangka Waktu	Ket
1.	Perjanjian Kerjasama	– Dinas Kominfo Kota Bandung – Dinas Kominfo Kota Tegal	– 130/234-Diskominfo – 130/002	Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kota Tegal	Tanggal 1-3-2017 sampai dengan 29-2-2020	
2.	Perjanjian Kerjasama	– Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah – BP2T Kota Tegal	– 503/01.1/2017 – 503/112/2017	Pembukaan Gerai Investasi Pelayanan Perizinan Provinsi di BP2T Kota Tegal	3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2018	
3.	Perjanjian Kerjasama	– Pemerintah Kabupaten Bulungan – Pemerintah Kota Tegal	– 489/38/PE RJ/HMS-IX/2017 – 475/001/2017	Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Sepunggur	4 September 2017 s/d 4 September 2022	
4.	Kesepakatan Bersama	– Gubernur Jawa Tengah – Walikota Tegal	– 120/47 Tahun 2017 270/001 Tahun 2017	Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018	25 Juli 2017	
5.	Kesepakatan Bersama	– Pemerintah Kabupaten Brebes – Pemerintah Kota Tegal	- 089/IX/2017 - 510.9/006.2	Kerjasama tentang Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal	20 September 2017 s/d 31 Desember 2018	
6.	Kesepakatan Bersama	– Pemerintah Kabupaten Pematang – Pemerintah Kota Tegal	- 139/06/PK S/TAPEM/2017 - 510.9/001	Kerjasama tentang Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal	10 Oktober 2017 s/d 10 Oktober 2020	
7.	Kesepakatan Bersama	– Pemerintah Kabupaten Tegal – Pemerintah Kota Tegal	- 139/06/PK S/TAPEM/2017 - 510.9/001	Kerjasama tentang Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal	10 Oktober 2017 s/d 10 Oktober 2020	

2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang masih berlaku pada tahun 2017, antara lain :

Tabel 7
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/ Jangka Waktu	Keterangan
1.	Kesepakatan Bersama	– Walikota Tegal – Direktur PT. Dedy Jaya Lambang Perkasa	593.3/005 tanggal 7 Agustus 2007 (30 Tahun)	Pembangunan dan Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)	tanggal 7 Agustus 2007 sampai dengan 7 Agustus 2037 (30 Tahun)	
2.	Perjanjian Kerjasama	- Walikota Tegal - Direktur PT. Sri Tanaya Megatama Semarang	645.7/00113.B/IX/2002	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perdagangan Jl.Mayjend Sutoyo Kota Tegal	Tanggal 16 September 2002 sampai dengan (30 Tahun) 16 September 2032	Perubahan Perjanjian Kerjasama 645.7/00113.B/IX/2002 ditindaklanjuti perjanjian kerjasama 645.7/001/2008
3.	Perjanjian Kerjasama	- Pemerintah kota Tegal - KUD Karya Mina	-	Pembangunan dan Pengelolaan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) PPI Tegalsari	30 Tahun	
4.	Kesepakatan Bersama	– Pemerintah Kota Tegal – Kejaksaan Negeri Kota Tegal	– 180/001 – B-27/0.3.15/Gs/01/2018	Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	Tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan 19 Januari 2020	
5.	Kesepakatan Bersama	– Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah – Pemerintah Kota Tegal	– 2589/WPB.14/2016 – 581/253.1	Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program(SIKP)	Tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan 6 Juni 2017	
6.	Perjanjian Kerjasama	– Pemerintah Kota Tegal – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	– 441.9/756 – 789/PKS/V.1.09/1215	Kepesertaan Program JKN bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Tegal	Tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2017	
7.	Perjanjian Kerjasama	– Pemerintah Kota Tegal – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	– 441.9/755 – 896/PKS/V.1.09/1215 – 441.9/3573/2015/4	Pelaksanaan JKN bagi PBI Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kota Tegal Tahun 2016	31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2017	

No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/ Jangka Waktu	Keterangan
8.	Kesepakatan Bersama	– Pemerintah Kota Tegal – Suara Merdeka	– 480/137.1 – 20/CEO/S M- 6/V/1216	Promosi Potensi Kota Tegal	02 Mei 2016 sampai dengan 01 Mei 2017	
9.	Kesepakatan Bersama	– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah – Pemerintah Kota Tegal	– 2589/WPB .14/2016 – 581/253.1	Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program(SIKP)	Tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan 6 Juni 2017	
10.	Perjanjian Kerjasama	– Pemerintah Kota Tegal – PT Utama Agra Perkasa	- 07	Revitalisasi dan Pengelolaan Kolam Renang Samudera	Tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan 03 Desember 2033	
11.	Kesepahaman Bersama	– Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Pemerintah Kota Tegal	– HK.01.07- DC/269 – 650/129.1	Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan Tegalsari Kota Tegal	Tanggal 27 April 2016 sampai dengan 31 Desember 2019	
12.	Perjanjian Kerjasama	- Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor Tegal Kota - Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal	– Kesma/35 92/X/2017 – 130.12/002 /X/2017	Kerjasama tentang Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran 2018	25 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017	
13.	Perjanjian Kerjasama	– Pemerintah Kota Tegal – PT. BPD Jawa Tengah Cabang Koordinator Tegal	– 900/821.A 1482/PEM. 01.01/ 004/2016	Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kota Tegal oleh BPD Jawa Tengah Cabang Koordinator Tegal	(1 Tahun) berakhir 21 Desember 2017	
14.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah	– Pemerintah Kota Tegal – KPU Kota Tegal	– 270/002 24/PR.07- NK/3376/K PU- Kot/VII/201 7	Pelaksanaan dana hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018	9 Agustus 2017 s/d 9 September 2018	
15.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah	– Pemerintah Kota Tegal – Panitia	– 270/003 – 03/Bawaslu- Prov.JT-	Pelaksanaan dana hibah pengawasan	11 September 2017 s/d 11 September	

No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/ Jangka Waktu	Keterangan
		Pengawas Pemilihan Kota Tegal	35/HK.02.0 0/IX/ 2017	pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018	2018	

3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah

Koordinasi antara Pemerintah Kota Tegal dengan instansi vertikal dilakukan melalui berbagai rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental. Pada rapat tersebut instansi vertikal menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, disamping itu instansi vertikal juga dapat memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Tegal terkait dengan tugas dan fungsinya.

Koordinasi antara Pemerintah Kota Tegal dengan Kepolisian Resort Tegal Kota , Komando Distrik Militer Tegal/0712, Pangkalan TNI AL Tegal, Kejaksaan Negeri Tegal, DPRD Kota Tegal dan Pengadilan Negeri Tegal, dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) terkait pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang sudah dilaksanakan serta penanganan kolektif kolegial permasalahan pemerintahan di Kota Tegal.

Selain dengan Forkopimda, Pemerintah Kota Tegal juga berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Tegal, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Bank Jateng, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kantor Imigrasi, Bea Cukai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kemenkumham, dan PT. Kereta Api Indonesia.

4. Pembinaan Batas Wilayah

Wilayah perbatasan seringkali dikonotasikan sebagai suatu daerah yang relatif tertinggal dalam berbagai segi pembangunan. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan yang kompleks di wilayah perbatasan diantaranya :

- Ketidakjelasan batas administrasi wilayah
- Konflik pemanfaatan sumber daya alam di wilayah perbatasan
- Ketidakjelasan pengeluaran perijinan
- Kesenjangan ekonomi dan sosial di perbatasan
- Ketidaksinkronan penataan ruang di wilayah perbatasan

Guna meminimalisir potensi permasalahan di wilayah perbatasan perlu adanya suatu pembinaan batas wilayah dan kepastian hukum mengenai penegasan batas wilayah serta fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain, serta disebutkan bahwa penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan, terkait dengan hal dimaksud, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatur ketentuan sebagai berikut :

1. Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan;

2. Penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas di atas peta.

Kota Tegal memiliki beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Oleh karena itu dilakukan upaya pembinaan batas wilayah dan penegasan wilayah perbatasan guna memperjelas dan mempertegas batas wilayah antar kabupaten/kota serta kerjasama antara kabupaten/kota dan provinsi untuk sinkronisasi pembangunan di wilayah perbatasan. Dengan upaya tersebut diharapkan akan dapat mempermudah masing-masing daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

a. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal jenis bencana dan frekuensi bencana yang terjadi di Kota Tegal pada 2017 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 8
Frekuensi Bencana Tahun 2017

NO	JENIS BENCANA	FREKUENSI
1.	KEBAKARAN	29
2.	ANGIN PUTING BELIUNG	2
3.	BANJIR	3
4.	ROB	3
5.	LAIN-LAIN (ORANG TENGGELAM)	1
	JUMLAH	38

b. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

a Pra Bencana/sebelum terjadi bencana:

- 1) Bimbingan teknis, dan sosialisasi Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
- 2) Pendidikan Pelatihan dan Pemetaan Ruang Lokasi Rawan Bencana

b Tanggap darurat/saat terjadi bencana:

- 1) Upaya cepat status keadaan darurat
- 2) Penyelamatan dan Evakuasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- 3) Perlindungan dan Pemulihan Korban Bencana

c Pasca bencana/setelah terjadi bencana:

- 1) Rehabilitasi Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi
- 2) Rekonstruksi pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban serta penataan lingkungan

6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bukan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah saja, tetapi juga perlu melibatkan peran serta aktif masyarakat. Hal itu sesuai dengan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diarahkan kepada beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesadaran hukum masyarakat karena bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta perkembangan informasi sehingga masyarakat semakin mengerti akan hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat.
2. Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) memang dapat membantu pembangunan bidang Hukum, Keamanan dan Ketentraman Masyarakat, untuk itu upaya peningkatan baik mutu maupun kegiatan Kadarkum perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
3. Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesadaran hukum, maka pembinaan dan penyuluhan dalam Implementasi Perda dan Perundang-undangan perlu terus dilakukan dan ditingkatkan melalui :
 - a. Program Peningkatan keamanan dan Pengamanan Lingkungan;
 - 1) Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - 2) Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
 - 3) Pengendalian keamanan lingkungan
 - b. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Kamtrantibmas) dan Pencegahan Tindak Kriminal :
 - 1) Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
 - 2) Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kegiatan
 - c. Program Polmas Jakwire Wong Tegal
 - d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan-kegiatan:
 - 1) Diskusi Peningkatan Kerukunan Baragama
 - 2) Seminar Peningkatan Rasa Solidaritas dan Kebersamaan pada generasi muda
 - e. Diskusi Politik kepada Masyarakat di Kecamatan se-Kota Tegal
 - f. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - g. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat
 - h. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tegal
 - i. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

F. PENUTUP

Keberhasilan pembangunan Kota Tegal pada hakekatnya merupakan sinergi dan kerja sama seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun sektor swasta dengan dukungan DPRD Kota Tegal dan jajaran birokrasi Pemerintah Kota Tegal.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun, guna memenuhi harapan seluruh lapisan masyarakat Kota Tegal dan kedepan akan diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal.

Pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), DPRD Kota Tegal, Aparatur Pemerintah Kota Tegal dan seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tegal.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tegal Tahun 2017 ini telah kami sampaikan. Saran dan masukan dari berbagai pihak kami harapkan demi terwujudnya Kota Tegal yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pjs. WALIKOTA TEGAL

ttd

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si.